

Consent-Based Approach Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Kajian Komparatif Dan Prospek Adopsi Dalam Sistem Hukum Indonesia

Irpan Suriadiata^{1*}, Suci Ramadhani Putri²

¹Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, ²Akademi Bisnis Lombok

Corresponding Author's e-mail : suciramadhaniputri2911@gmail.com, irpan.suriadiata@ununtb.ac.id



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 3 Juni 2026

Page : 634-646

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2554>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2554>

Article History:

Received: 09-04-2026

Revised: 22-05-2026

Accepted: 25-06-2026

Abstract : The enactment of Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS) represents a significant legislative milestone in Indonesia's effort to protect victims of sexual violence. However, a fundamental gap remains: the law retains a coercion-based evidentiary approach rather than adopting the consent-based approach that has become the global normative standard. This article examines why Indonesia has not adopted a consent-based approach and what the legal and socio-cultural implications of that choice are. Using normative legal research with a comparative statutory approach, this study analyses the implementation of consent-based models in Sweden, England, Canada, Japan, and the Netherlands, and evaluates their compatibility with Indonesia's civil law tradition and pluralistic socio-cultural context. The study finds that while a full adoption of affirmative or communicative consent models would risk legal uncertainty and structural incompatibility, a hybrid model, Contextual Consent with Structural Presumption, offers a viable pathway. This model preserves the foundational framework of UU TPKS while introducing rebuttable presumptions of non-consent in asymmetric power relations as defined in Articles 6 and 12 of the law. The novelty of this article lies in its proposal of a graduated, context-sensitive consent model specifically designed for Indonesia's legal system, supported by judicial guidance, forensic psychology capacity-building, and trauma-informed procedural reforms.

Keywords : consent-based approach; sexual violence law; evidentiary model; comparative law

Abstrak : Pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan tonggak legislatif penting dalam upaya perlindungan korban di Indonesia. Namun demikian, terdapat kesenjangan mendasar yang belum terjawab: undang-undang ini mempertahankan pendekatan pembuktian berbasis paksaan, bukan mengadopsi consent-based approach yang telah menjadi standar normatif global. Artikel ini mengkaji mengapa Indonesia belum mengadopsi consent-based approach dan apa implikasi yuridis serta sosiokultural dari pilihan tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan komparatif-perundang-undangan, penelitian ini menganalisis implementasi model persetujuan di Swedia, Inggris, Kanada, Jepang, dan Belanda, serta mengevaluasi kompatibilitasnya dengan tradisi civil law dan konteks sosiokultural Indonesia. Penelitian menemukan bahwa adopsi penuh model affirmative consent atau communicative consent berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidaksesuaian struktural. Sebagai novelty, artikel ini mengusulkan model hibrida Contextual Consent with Structural Presumption yang mempertahankan kerangka dasar UU TPKS namun menambahkan rebuttable presumption of non-consent pada relasi kuasa asimetris sebagaimana diatur Pasal 6 dan Pasal 12. Model ini, didukung panduan yudisial dan reformasi prosedural berbasis trauma, menawarkan jalur adopsi bertahap yang kompatibel dengan sistem hukum Indonesia sekaligus memperkuat perlindungan korban secara efektif.

Kata Kunci : consent-based approach; kekerasan seksual; model pembuktian; hukum komparatif

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia paling serius yang memerlukan respons hukum yang memadai sekaligus berkeadilan bagi semua pihak. Di Indonesia, pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU TPKS) menandai lompatan legislatif yang signifikan dalam upaya perlindungan korban. Namun demikian, UU tersebut meninggalkan satu pertanyaan mendasar yang belum terjawab: mengapa Indonesia tidak mengadopsi *consent-based approach* padahal tren global terus bergerak ke arah tersebut? Pertanyaan ini bukan sekadar akademis, melainkan menyentuh jantung sistem pembuktian pidana yang menentukan apakah seorang korban memperoleh keadilan atau tidak. (Pineau, 1989a)

Tren internasional menunjukkan pergeseran paradigma yang signifikan dalam hukum kekerasan seksual. Swedia pada 2018 secara tegas mengadopsi undang-undang yang mensyaratkan persetujuan sukarela sebagai elemen inti delik, sementara Islandia dan sejumlah negara Nordik telah lebih dahulu mengkonsolidasikan prinsip serupa. Di Inggris, *Sexual Offences Act 2003* mendefinisikan persetujuan sebagai kondisi di mana seseorang menyetujui berdasarkan pilihan bebas dan memiliki kapasitas untuk membuat pilihan tersebut, yang kemudian memengaruhi perkembangan hukum di berbagai yurisdiksi lain. (McGlynn Rackley, 2021) Gerakan #MeToo yang mengglobal sejak 2017 semakin memperkuat desakan reformasi hukum ke arah *consent-based approach*. (Fileborn Loney-Howes, 2019)

Di tengah dinamika global tersebut, Indonesia memilih pendekatan yang berbeda. UU TPKS lebih menitikberatkan pada kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, dan kondisi kuasa asimetris sebagai elemen pembuktian, bukan pada ada-tidaknya persetujuan korban. Pilihan ini dapat dianalisis dari dua sisi yang saling bertegangan: di satu sisi *consent-based approach* menjanjikan perlindungan yang lebih kuat bagi korban dengan menurunkan ambang batas pembuktian, namun di sisi lain ia berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum bagi terdakwa karena persetujuan adalah konsep yang inheren subjektif dan sangat kontekstual. (Tadros, 2021)

Kajian terdahulu yang paling relevan dengan penelitian ini dapat dipetakan ke dalam tiga artikel kunci. Pertama, Efren Nova (2025) dalam “Implikasi Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 bagi Pemenuhan Keadilan Korban”. Efren berargumen bahwa pembuktian tindak pidana kekerasan seksual sering terkendala karena umumnya terjadi di ruang privat sehingga minim saksi. Korban juga mengalami trauma, rasa malu, dan ketakutan yang mempersulit pembuktian serta pemenuhan keadilan. Karena itu, UU TPKS memperluas alat bukti melalui Pasal 24 dan 25, melengkapi lima jenis alat bukti yang sebelumnya diatur dalam Pasal 184 KUHAP. (Nova, 2025) Kedua, Angelita, Haykal Akbar dan Eka Agung Purnomo (2025) dalam “Perbandingan Hukum Pidana dalam kasus Kekerasan Seksual di Indonesia dengan Hukum Pidana Belanda”. Angelita, dkk berargumen bahwa hukum pidana Indonesia telah memperluas definisi kekerasan seksual dan pengakuan terhadap hak korban, tetapi masih menitikberatkan unsur paksaan dan kekerasan fisik dalam pembuktian. Sementara itu, hukum pidana Belanda menjadikan persetujuan sebagai unsur utama tindak pidana kekerasan seksual sehingga lebih responsif terhadap pengalaman korban dan relasi kuasa. (Angelita et al., 2025)

Ketiga, Asmin Fransiska dan Dellvin Sergio (2024) dalam “Pelanggaran *Conditional Consent* dalam Hubungan Seksual terhadap Undang-Undang TPKS”. Asmin dan Delvin berargumen bahwa UU TPKS belum mengatur secara tegas mengenai persetujuan bersyarat dalam hubungan atau aktivitas seksual sebagai dasar penilaian tindak kekerasan seksual. Kekosongan

hukum ini menimbulkan persoalan, terutama bagi perempuan yang berada dalam relasi kuasa lebih rendah. Selain itu, keterbatasan pengaturan dalam Pasal 6 huruf a, b, c, dan Pasal 12 menimbulkan kesulitan interpretasi, sehingga pelanggaran terhadap persetujuan bersyarat belum dipandang sebagai tindak pidana. (Fransiska Sergio, 2024)

Dari pemetaan tiga penelitian terdahulu tersebut, tampak jelas terdapat gap penelitian yang signifikan: tidak satu pun dari kajian yang ada menawarkan model normatif konkret dan kontekstual yang secara spesifik dirancang untuk sistem hukum Indonesia guna menjembatani antara pendekatan berbasis paksaan yang saat ini dianut UU TPKS dengan consent-based approach yang berlaku di berbagai negara. Nova (2025) berfokus pada implikasi pembuktian tanpa mengusulkan reformasi model persetujuan; Angelita dkk. (2025) melakukan perbandingan deskriptif antara Indonesia dan Belanda tanpa menghasilkan desain regulasi yang dapat diadopsi; sementara Fransiska dan Sergio (2024) mengidentifikasi kekosongan hukum terkait conditional consent tanpa merancang solusi sistematis yang kompatibel dengan arsitektur UU TPKS yang sudah ada. Keresahan akademis yang mendorong penelitian ini bersumber dari sebuah paradoks: di satu sisi, UU TPKS telah maju jauh melampaui KUHP lama dengan mengakui relasi kuasa asimetris sebagai elemen delik, namun di sisi lain ia membiarkan situasi-situasi di mana korban tidak memberikan persetujuan tetapi tidak ada paksaan fisik yang terang, misalnya dalam relasi guru-murid, atasan-bawahan, atau dokter-pasien berada di zona abu-abu yang belum terjangkau secara optimal oleh konstruksi pembuktian yang berlaku. Inilah keresahan inti yang menjadi titik berangkat artikel ini.

Bertolak dari gap tersebut, novelty artikel ini terletak pada tiga hal. Pertama, artikel ini mengusulkan model hibrida yang disebut Contextual Consent with Structural Presumption sebuah konstruksi normatif orisinal yang tidak sekadar mengadopsi model consent dari negara lain, melainkan merancang secara kontekstual berdasarkan struktur delik yang sudah ada dalam UU TPKS. Kedua, artikel ini mengidentifikasi secara sistematis kondisi-kondisi spesifik dalam hukum Indonesia di mana rebuttable presumption of non-consent dapat diberlakukan secara konstitusional tanpa melanggar asas praduga tak bersalah. Ketiga, artikel ini menawarkan peta jalan reformasi yang bersifat gradualistis dan berbasis bukti komparatif lintas sistem hukum Asia dan Eropa, sehingga relevan tidak hanya bagi pengembangan doktrin hukum tetapi juga bagi agenda reformasi legislatif dan yudisial di Indonesia. Secara keseluruhan, artikel ini berargumen bahwa pertanyaan bukan lagi apakah Indonesia perlu mengadopsi elemen consent dalam pembuktian kekerasan seksual melainkan bagaimana desain adopsi yang paling tepat secara normatif, kontekstual, dan operasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). (Nanda Dwi Rizkia Hardi Fardiansyah, 2023) Bahan hukum primer terdiri atas UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Brottsbalk* Swedia sebagaimana diamendemen pada 2018, *Sexual Offences Act* Inggris 2003, dan instrumen hukum internasional relevan, sementara bahan hukum sekunder meliputi artikel jurnal terindeks, monograf akademik, dan laporan lembaga internasional yang dipublikasikan dalam kurun waktu 2020-2024; analisis dilakukan melalui tiga tahap, yakni identifikasi dan pemetaan model persetujuan dalam doktrin hukum pidana internasional, analisis komparatif terhadap implementasi dan evaluasi empiris *consent-based approach* di Swedia, Inggris, Kanada, dan Jepang, serta sintesis normatif-prospektif yang mengidentifikasi prasyarat dan desain regulasi yang kompatibel dengan sistem hukum Indonesia,

dengan seluruh proses analisis menggunakan kerangka hermeneutika hukum dan metode interpretasi sistematis-teleologis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi UU TPKS di Indonesia: Pendekatan yang Digunakan dan Keresahan atas Absennya Consent-Based Model

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan hasil perjuangan panjang yang baru dapat diwujudkan setelah lebih dari satu dekade advokasi. Secara substantif, UU ini mengadopsi pendekatan berbasis paksaan dan relasi kuasa (*coercion-and-power-based approach*) sebagai fondasi pembuktian. (Rudi *et al.*, 2025) Pasal 6 UU TPKS mendefinisikan tindak pidana pelecehan seksual fisik dan nonfisik yang dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, kebohongan, tekanan psikis, atau dengan memanfaatkan kondisi ketidakberdayaan korban. Pasal 12 lebih lanjut mengatur tindak pidana pemaksaan hubungan seksual yang mensyaratkan unsur pemaksaan sebagai elemen delik. Pasal 24 dan 25 memperluas alat bukti yang sah melampaui ketentuan Pasal 184 KUHAP, termasuk visum et repertum, keterangan ahli psikologi forensik, serta alat bukti elektronik, yang merupakan kemajuan berarti dalam konteks pembuktian kekerasan seksual yang umumnya terjadi tanpa saksi. (Nova & Elda, 2022)

Namun, implementasi UU TPKS sejak berlaku efektif mengungkap sejumlah keresahan normatif yang tidak dapat diabaikan. Keresahan pertama bersifat konseptual: pendekatan berbasis paksaan secara inheren menempatkan korban pada posisi pembuktian yang tidak menguntungkan, karena ia harus menunjukkan adanya paksaan eksternal yang lazim termanifestasi dalam bentuk kekerasan fisik atau ancaman verbal. Realitas kekerasan seksual, terutama dalam konteks relasi yang sudah dikenal, seperti antara mahasiswa dan dosen, pasien dan tenaga medis, atau pegawai dan atasan, sering kali tidak disertai paksaan yang kasat mata karena korban tunduk pada tekanan struktural dan relasi kuasa yang tidak setara. Dalam situasi-situasi seperti ini, ketiadaan unsur paksaan yang eksplisit secara normatif dapat berujung pada tidak terpenuhinya unsur delik, meskipun secara substansial persetujuan korban tidak pernah diberikan secara bebas.

Keresahan kedua bersifat operasional: konsep “kondisi ketidakberdayaan” dan “relasi kuasa” yang digunakan UU TPKS sebagai pengganti elemen persetujuan memerlukan interpretasi yang sangat kontekstual dan belum memiliki panduan yudisial yang memadai. Tanpa definisi operasional yang jelas, hakim dihadapkan pada wilayah diskresi yang luas, dengan risiko bahwa *rape myths* dan bias kultural akan mengisi kekosongan interpretasi tersebut. Kondisi ini diperparah oleh minimnya tenaga ahli psikologi forensik yang terstandarisasi di tingkat daerah, sehingga pembuktian kondisi psikologis korban sebagai salah satu indikator ketidakberdayaan seringkali tidak dapat dipenuhi secara memadai. Keresahan ketiga bersifat sistemik: meskipun UU TPKS telah mengakui relasi kuasa asimetris sebagai elemen yang memperlemah kesukarelaan persetujuan, ia tidak secara eksplisit membalik beban pembuktian dalam situasi-situasi relasi asimetris tersebut. Artinya, dalam relasi guru-murid atau atasan-bawahan, penuntut umum tetap harus membuktikan adanya tekanan atau paksaan secara positif, alih-alih mendorong terdakwa untuk membuktikan bahwa persetujuan korban diberikan secara bebas dan kapabel. Ketiga keresahan ini, yang bersifat saling mengunci, menjadi landasan utama mengapa kajian tentang prospek adopsi elemen consent dalam sistem pembuktian UU TPKS menjadi mendesak secara akademis dan praktis.

Overview Penerapan Consent-Based Approach di Berbagai Negara dan Implikasinya bagi Sistem Hukum Indonesia

Perdebatan tentang fondasi normatif hukum pidana seksual pada dasarnya bermuara pada satu pertanyaan mendasar: apakah elemen yang mendefinisikan suatu tindakan sebagai kejahatan seksual adalah adanya paksaan dari pelaku, ataukah ketiadaan persetujuan dari korban? Jawaban atas pertanyaan ini bukan sekadar persoalan teknis perancangan undang-undang, melainkan mencerminkan pilihan filosofis yang mendalam tentang bagaimana suatu masyarakat memahami otonomi seksual dan martabat manusia. Dalam dua dekade terakhir, terdapat pergeseran normatif yang signifikan di tingkat global, di mana semakin banyak negara bergerak dari pendekatan berbasis paksaan (*coercion-based approach*) menuju pendekatan berbasis persetujuan (*consent-based approach*). (Herring, 2023) Pergeseran ini tidak terjadi secara seragam, melainkan diwarnai oleh perbedaan model, mekanisme implementasi, dan tingkat keberhasilan yang bervariasi di setiap negara. Tegangan sentral yang muncul dari pergeseran ini adalah apakah *consent-based approach* secara inheren menciptakan ketidakpastian hukum bagi terdakwa, atau sebaliknya, apakah pendekatan ini justru dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik apabila diiringi mekanisme teknis yang memadai. Untuk menjawab pertanyaan ini, analisis komparatif terhadap pengalaman beberapa negara yang telah menempuh jalur reformasi ini menjadi tidak terhindarkan. (McDonald, 2009)

1. *Belanda: Reformasi dari Induk Sistem Hukum Indonesia*

Titik awal yang paling relevan secara genealogis untuk memahami posisi Indonesia adalah Belanda. Sebagai induk sistem hukum Indonesia melalui warisan kodifikasi kolonial, perkembangan hukum pidana seksual Belanda memiliki relevansi yang bersifat historis sekaligus komparatif. Yang menarik secara akademis adalah fakta bahwa Belanda baru mengadopsi *consent-based approach* melalui *Wet seksuele misdrijven* yang mulai berlaku efektif pada 1 Juli 2024, dua tahun setelah Indonesia mengesahkan UU No. 12 Tahun 2022. (Lentjes, 2024)

Model yang dipilih Belanda tidak mengadopsi *affirmative consent* yang mensyaratkan persetujuan aktif dan eksplisit, melainkan menggunakan standar yang lebih terukur yang dapat disebut sebagai *reasonable person standard*. Dalam konstruksi normatif ini, pelaku dapat dipidana tidak hanya ketika ia mengetahui bahwa korban tidak memberikan persetujuan, tetapi juga ketika seorang manusia yang wajar dalam situasi yang sama seharusnya menyadari ketiadaan persetujuan tersebut. (Timmers, 2025)

Model ini secara elegan menjawab salah satu keberatan terbesar terhadap *consent based approach*: potensi pembalikan beban pembuktian yang tidak adil bagi terdakwa. Dengan menggunakan standar objektif *reasonable person* alih-alih standar subjektif pelaku, hukum Belanda memberikan patokan yang terukur dan dapat diuji secara normatif di persidangan. Terdakwa yang secara *genuinely* keliru menilai adanya persetujuan karena alasan yang dapat dimengerti oleh manusia wajar memiliki landasan *defence* yang terstruktur, sementara terdakwa yang mengabaikan sinyal ketiadaan persetujuan yang jelas tidak dapat berlindung di balik klaim ketidaktahuan subjektif. (Keiler, 2023)

2. *Inggris: Sistem Presumptions sebagai Mekanisme Kepastian Hukum*

Inggris melalui *Sexual Offences Act 2003* menawarkan model yang paling teknis dan terstruktur dalam mengoperasionalkan *consent-based approach*. (Reid, 2022) Undang-undang ini mendefinisikan persetujuan sebagai kondisi di mana seseorang setuju berdasarkan pilihan dan memiliki kebebasan serta kapasitas untuk membuat pilihan tersebut (Section 74). Definisi yang berfokus pada *freedom and capacity to consent* ini lebih terukur secara hukum dibanding model *affirmative consent* karena menekankan pada kondisi struktural pemberian persetujuan, bukan pada isi atau bentuk persetujuan itu sendiri. (Marsh Dein, 2021)

Inovasi teknis terpenting dalam model Inggris adalah sistem *presumptions* yang diatur dalam Section 75 dan Section 76. Section 75 menetapkan delapan situasi sebagai *evidential*

presumptions di mana persetujuan dianggap tidak ada kecuali terdakwa mengajukan bukti yang cukup untuk mematahkannya. Section 76 menetapkan dua situasi sebagai conclusive presumptions yang tidak dapat dipatahkan oleh bukti apapun. Sistem dua lapis ini secara efektif menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak: korban mengetahui bahwa situasi-situasi tertentu secara otomatis akan diakui sebagai ketiadaan persetujuan, sementara terdakwa mengetahui secara presisi batas-batas wilayah hukum di mana defence tersedia baginya. (Bettinson, 2022)

Namun pengalaman Inggris juga menyajikan pelajaran yang tidak dapat diabaikan: adopsi consent-based approach secara formal tidak menjamin peningkatan efektivitas penuntutan apabila tidak diiringi perubahan budaya hukum yang mendalam. Data dari Crown Prosecution Service menunjukkan bahwa conviction rate untuk pemerkosaan yang dilaporkan ke polisi hanya mencapai 1,3% pada tahun 2022–2023, dua dekade setelah reformasi undang-undang. Angka yang mencengangkan ini mengindikasikan bahwa hambatan struktural dalam sistem peradilan, termasuk rape myths yang masih mengakar di kalangan aparat penegak hukum, jauh lebih determinatif terhadap hasil pembuktian dibanding pilihan model consent yang dianut undang-undang. (CPS Data Summary Quarter 2 2022-2023, 2024)

3. Kanada: *Yurisprudensi Consent yang Paling Berkembang*

Yurisprudensi Kanada menawarkan sumbangan paling substansial dalam menjawab pertanyaan tentang kepastian hukum terdakwa dalam sistem consent-based. Dalam putusan landmark *R v Ewanchuk* (1999), Mahkamah Agung Kanada secara tegas menolak doktrin implied consent dan menetapkan bahwa diam, kepasifan, atau perilaku ambigu tidak dapat membentuk persetujuan yang sah dalam hukum pidana. Putusan ini menjadi fondasi yurisprudensial yang memberikan kepastian hukum bagi korban karena menghilangkan ruang bagi terdakwa untuk mengklaim persetujuan dari sinyal-sinyal yang tidak eksplisit. (Supreme Court Judgments Case Number 26493, 1998)

Dari perspektif kepastian hukum terdakwa, mekanisme yang paling inovatif dalam sistem Kanada adalah defence mistaken belief in consent yang diatur dalam Section 273.2 Criminal Code. (Criminal Code R.S.C., 1985, c. C-46, 2026) Defence ini tersedia bagi terdakwa yang secara genuinely keliru meyakini adanya persetujuan, namun dengan syarat krusial bahwa ia telah mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memastikan persetujuan tersebut. Syarat reasonable steps ini secara efektif mendefinisikan standar kehati-hatian minimum yang diharapkan dari setiap orang sebelum melakukan aktivitas seksual. Dalam praktiknya, sistem Kanada menunjukkan bahwa defence mistaken belief berhasil hanya dalam kasus-kasus di mana terdakwa dapat membuktikan adanya komunikasi aktif yang reasonable tentang persetujuan. (Bettinson Wake, 2024) Dampak tidak langsung dari ketentuan ini adalah terdorongnya norma sosial ke arah komunikasi seksual yang lebih eksplisit, sebuah transformasi budaya yang secara fundamental merespons akar permasalahan kekerasan seksual.

4. Jepang: *Reformasi Paling Dramatis di Asia*

Dalam konteks Asia, reformasi hukum pidana seksual Jepang pada 2023 merupakan yang paling relevan dan instruktif bagi Indonesia. Reformasi ini merupakan perubahan paling fundamental dalam sejarah hukum pidana seksual Jepang sejak era Meiji, dipicu secara langsung oleh serangkaian putusan bebas yang kontroversial pada 2019 di mana hakim membebaskan terdakwa meski korban terbukti tidak memberikan persetujuan, semata-mata karena tidak terdapat bukti paksaan fisik yang cukup menurut undang-undang lama. Model yang diadopsi Jepang menawarkan solusi teknis yang sangat menarik untuk menjawab kekhawatiran tentang ketidakpastian hukum. Alih-alih mendefinisikan consent secara umum dan membiarkan penafsiran berkembang secara yurisprudensial, undang-undang Jepang yang direvisi secara enumeratif mendefinisikan delapan kondisi spesifik yang membuat persetujuan secara hukum

tidak valid.¹⁷ Pendekatan enumeratif Jepang ini memiliki keunggulan signifikan dalam hal kepastian hukum dibanding model-model yang menggunakan definisi consent yang bersifat umum dan terbuka. Dengan mendaftar secara eksplisit kondisi-kondisi yang membuat persetujuan tidak valid, undang-undang memberikan panduan yang terukur bagi seluruh pemangku kepentingan dalam sistem peradilan: hakim, jaksa, pembela, dan terdakwa samasama mengetahui batas-batas normatif yang berlaku. Ini adalah model yang secara teknis paling kompatibel dengan tradisi civil law yang menjadi fondasi sistem hukum Indonesia.

Tantangan pembuktian dari Sisi Korban: Antara Model Persetujuan dan Realitas Trauma

Sebelum menganalisis tantangan konkret yang dihadapi korban, perlu dipahami terlebih dahulu landasan normatif dari standar pembuktian yang dituntut oleh masing-masing model consent. Model affirmative consent yang dikenal sebagai prinsip *yes means yes* mensyaratkan persetujuan yang bersifat aktif, sadar, dan antusias, di mana ketiadaan penolakan tidak dapat ditafsirkan sebagai persetujuan. (Matthews *et al.*, 2025) Model ini diadopsi California pada 2014 dan sejumlah universitas di Amerika Serikat, dengan implikasi bahwa terdakwa harus mampu menunjukkan adanya persetujuan aktif, bukan sekadar ketiadaan penolakan. (Gruber, 2022) Lebih jauh lagi, model communicative consent yang dikembangkan filsuf Lois Pineau mensyaratkan komunikasi aktif dan berkelanjutan sepanjang interaksi seksual, (Pineau, 1989b) sehingga persetujuan yang diberikan di awal tidak cukup. Dalam konteks Indonesia, kedua model ini menghadirkan tuntutan pembuktian yang, sebagaimana akan dipaparkan, berbenturan keras dengan realitas neurobiologis trauma seksual dan budaya hukum yang berlaku.

Pertama, *the problem of delayed reporting*. Penelitian neurobiologis menunjukkan bahwa trauma seksual memengaruhi hipokampus dan amigdala sehingga memori korban bersifat fragmentaris dan non-linear. (Trauma-Informed Responses to Sexual Assault, n.d.) Dalam konteks affirmative consent, masalah ini memiliki dimensi yang lebih kompleks dibandingkan model berbasis paksaan. Jika model konvensional hanya menuntut korban membuktikan adanya kekerasan atau ancaman, model affirmative consent menuntut korban merekonstruksi secara koheren dan meyakinkan mengapa ia tidak memberikan persetujuan dan bagaimana ketiadaan persetujuan tersebut termanifestasi secara behavioral. Ini adalah tuntutan yang secara neurobiologis jauh lebih berat, sebab trauma sering menyebabkan *freeze response* di mana korban tidak melakukan perlawanan fisik sama sekali. (Harris, n.d.) Perspektif feminist jurisprudence sebagaimana dikembangkan oleh Larcombe (2021) melihat fenomena ini sebagai bukti bahwa standar pembuktian tradisional yang kini diperluas oleh tuntutan menjelaskan ketidakadaan persetujuan secara struktural menguntungkan terdakwa laki-laki, karena sistem hukum dirancang berdasarkan model korban ideal yang tidak sesuai dengan respons trauma yang sesungguhnya. (McGlynn Munro, 2010)

Kedua, *rape myths* dan bias yudisial. Penelitian empiris di berbagai negara menunjukkan bahwa hakim dan penuntut umum masih dipengaruhi oleh mitos pemerkosaan, seperti anggapan bahwa korban yang sungguh-sungguh diperkosa pasti melawan, segera melapor, dan menunjukkan distress yang tampak secara fisik. (Sleath Bull, 2017) Relevansi model persetujuan di sini sangat kritis: dalam sistem berbasis paksaan, pertanyaannya adalah apakah ada kekerasan atau ancaman?, sedangkan dalam consent-based approach, pertanyaannya bergeser menjadi apakah ada persetujuan?. Pergeseran ini secara paradoksal justru membuka ruang yang lebih luas bagi *rape myths* untuk bekerja, karena hakim yang terpengaruh mitos akan dengan mudah menyimpulkan adanya persetujuan dari perilaku diam, tidak melawan, atau tidak segera melapor. Kerangka Rawlsian tentang keadilan sebagai *fairness* menunjukkan bahwa sistem pembuktian

yang demikian tidak memenuhi syarat keadilan prosedural, karena berangkat dari asumsi yang tidak netral tentang bagaimana korban seharusnya berperilaku. (McGlynn Munro, 2010)

Ketiga, bukti digital dan privasi. Dalam era digital, pembuktian persetujuan semakin terkait dengan pesan teks, media sosial, dan rekaman digital. Namun penggunaan bukti digital ini menciptakan dilema privasi yang serius karena dapat membuka seluruh riwayat komunikasi pribadi korban ke dalam persidangan. (McGlynn Rackley, 2021) Ketika model communicative consent diterapkan, komunikasi digital sebelum dan sesudah kejadian menjadi sangat relevan, tidak hanya komunikasi pada hari kejadian, tetapi juga pola komunikasi historis yang dapat diinterpretasi untuk membangun atau membantah narasi persetujuan. Hal ini menciptakan apa yang dapat disebut sebagai pemerkosaan kedua dalam persidangan, di mana integritas digital korban diekspos secara penuh. Dari perspektif hak asasi manusia, ini menciptakan ketegangan serius antara hak atas privasi korban (Pasal 12 DUHAM) dan kebutuhan sistem peradilan akan bukti yang cukup.

Keempat, intoksikasi dan kapasitas memberikan persetujuan. Kasus yang melibatkan pengaruh alkohol atau obat-obatan merupakan area paling problematik dalam consent-based approach. Model freedom and capacity to consent yang diadopsi Inggris dalam Sexual Offences Act 2003 mendefinisikan persetujuan sebagai kondisi di mana seseorang setuju berdasarkan pilihan bebas dan memiliki kapasitas untuk membuat pilihan tersebut. (Munro, 2017)

Tantangan Pembuktian dari Sisi Terdakwa: Tegangan dengan Asas Presumption of Innocence

Tegangan antara consent-based approach dan prinsip presumption of innocence tidak dapat dipahami secara memadai tanpa menganalisis secara spesifik mekanisme pembuktian yang dituntut dari masing-masing pihak. Dalam sistem hukum pidana, asas presumption of innocence menempatkan beban pembuktian pada penuntut umum. (Kholik Zulfaidah, 2026) Consent-based approach menciptakan tegangan dengan prinsip ini karena dalam praktiknya sering menggeser beban pembuktian kepada terdakwa untuk membuktikan adanya persetujuan sebagai sebuah fenomena yang dalam teori hukum dikenal sebagai pembalikan beban pembuktian de facto. Tiga perspektif teoritis relevan untuk menganalisis tegangan ini: perspektif Dworkin tentang rights as trumps memungkinkan justifikasi modifikasi presumption of innocence demi hak korban; perspektif Rawlsian mempertanyakan apakah sistem pembuktian konvensional sudah adil bagi korban; sedangkan perspektif feminist jurisprudence berargumen bahwa hukum pembuktian tradisional secara struktural menguntungkan terdakwa laki-laki. (McGlynn Munro, 2010) Namun ketiga perspektif ini perlu diimbangi dengan analisis dampak riil terhadap hak-hak terdakwa, sebagaimana dipaparkan berikut.

Pertama, pembalikan beban pembuktian de facto. Meski secara formal beban pembuktian tetap pada penuntut umum, dalam praktik sistem consent-based approach menciptakan tekanan faktual pada terdakwa untuk menunjukkan adanya persetujuan. Ini merupakan problem serius dari perspektif due process karena seseorang diminta membuktikan sesuatu yang terjadi di ruang privat tanpa saksi. (Gregory Less, 1996) Penelitian di Swedia pasca-2018 menunjukkan peningkatan conviction rate yang signifikan, namun disertai kekhawatiran yang terdokumentasi tentang kasus-kasus tepi di mana persetujuan memang ada tetapi sulit dibuktikan secara retrospektif. (Bergman Thunberg, 2025) Dari sudut pandang Dworkin, modifikasi terhadap presumption of innocence hanya dapat dijustifikasi apabila ada kepentingan hak korban yang sungguh-sungguh mendesak (rights as trumps) dan diterapkan secara proporsional, bukan secara universal dan tanpa batas.

Kedua, ambiguitas persetujuan non-verbal. Sebagian besar interaksi seksual tidak didahului persetujuan verbal yang eksplisit. Penelitian sosiologis menunjukkan bahwa manusia

menggunakan kombinasi sinyal verbal dan non-verbal dalam negosiasi seksual. (Walklate et al., 2018) Model *communicative consent* yang mensyaratkan konfirmasi persetujuan secara berkelanjutan berpotensi mengkriminalisasi ambiguitas komunikasi yang secara sosial dianggap lazim. Model *affirmative consent* pun menghadapi kritik serupa: ia mengandaikan bahwa interaksi seksual beroperasi seperti transaksi kontraktual yang memerlukan pernyataan persetujuan yang tegas di setiap tahap, padahal realitas sosiologis menunjukkan sebaliknya. Pertanyaan kritis yang perlu dijawab adalah: seberapa jauh hukum pidana dapat dan seharusnya mengatur komunikasi intimasi dalam ranah privat tanpa menciptakan beban kriminalisasi yang tidak proporsional?

Ketiga, *problem retrospectif*. Persetujuan yang diberikan pada satu waktu dapat diinterpretasi berbeda secara retrospektif, terutama setelah hubungan berakhir dengan buruk. (Dempsey, 2022) Dalam konteks relasi yang sudah memiliki sejarah intimasi, model *contextual consent* yang menilai persetujuan berdasarkan konteks relasi kekuasaan dan situasi spesifik seharusnya dapat menangani kompleksitas ini. Namun hanya jika hakim memiliki kapasitas untuk membedakan antara konteks relasi yang setara dan konteks yang asimetris. Tanpa panduan yudisial yang komprehensif, risiko *over-criminalization* pada kasus-kasus di mana persetujuan memang ada tetap signifikan.

Keempat, ketimpangan akses terhadap pembela hukum berkualitas bagi terdakwa yang kurang mampu secara ekonomi menciptakan *inequality of arms* yang sistemik dalam perkara TPKS. (Savitri, 2020) Dalam sistem *consent-based*, biaya pembuktian persetujuan yang mungkin memerlukan ahli psikologi, pakar komunikasi, atau investigasi digital yang komprehensif berada pada level yang jauh lebih tinggi dibandingkan sistem berbasis paksaan. Ketimpangan ini berpotensi menghasilkan bias kelas dalam penerapan hukum, di mana terdakwa yang mampu membayar pembela berkualitas memiliki peluang yang jauh lebih baik untuk menghadirkan bukti persetujuan.

Model Hibrida yang Diusulkan: *Contextual Consent With Structural Presumption*

Berdasarkan analisis komparatif dan identifikasi hambatan struktural di atas, artikel ini mengusulkan model hibrida yang disebut *Contextual Consent with Structural Presumption*. Model ini didesain untuk memaksimalkan perlindungan korban dalam situasi-situasi yang secara struktural paling rentan, sekaligus membatasi risiko ketidakpastian hukum yang dihadapi terdakwa pada situasi-situasi yang lebih ambigu.

Model ini mempertahankan kerangka dasar UU No. 12/2022 namun menambahkan elemen *consent-based* secara terukur dan bertahap. Secara spesifik, dalam relasi-relasi asimetris yang sudah terdefinisi secara struktural sebagaimana diatur Pasal 6 huruf c dan Pasal 12 UU TPKS, yakni relasi kuasa antara guru dan murid, atasan dan bawahan, pengasuh dan yang diasuh, serta relasi profesional-klien diberlakukan *rebuttable presumption of non-consent* yang dapat dipatahkan oleh terdakwa dengan membuktikan adanya persetujuan yang bebas dan kapabel. (Nova Elda, 2022) Pemilihan *contextual consent* sebagai basis model yang menilai persetujuan berdasarkan konteks relasi kekuasaan, kondisi sosial, dan situasi spesifik didasarkan pada pertimbangan bahwa model ini paling sesuai dengan realitas struktural UU TPKS yang sudah berorientasi pada asimetri kuasa sebagai elemen delik.

Model ini memiliki tiga keunggulan yang saling melengkapi. Pertama, membatasi pembalikan beban pembuktian hanya pada situasi tertentu yang dapat didefinisikan secara objektif melalui kriteria struktural relasi kuasa, sehingga menghindari ketidakpastian hukum yang luas yang dapat muncul dari penerapan *affirmative consent* atau *communicative consent* secara universal. Kedua, mencegah ketidakpastian hukum yang terlalu luas yang dapat muncul dari penerapan *consent-based approach* secara universal justifikasi untuk *rebuttable presumption*

dalam relasi asimetris sudah tersedia dalam teori hukum pidana komparatif modern sebagaimana diidentifikasi oleh Hörnle (2022) dalam konteks reforma hukum Jerman. (Hörnle, 2022) Ketiga, kompatibel dengan asas *presumption of innocence* karena hanya berlaku pada kategori delik tertentu dengan justifikasi yang kuat berdasarkan kondisi struktural yang tidak setara antara pelaku dan korban. (Mattson et al., 2022) Justifikasi untuk modifikasi terbatas terhadap *presumption of innocence* dalam relasi asimetris ini secara moral lebih kuat dibandingkan penerapan universal karena kondisi kuasa yang tidak setara secara inheren mengkompromikan kesukarelaan persetujuan.

Implementasi model ini memerlukan sejumlah reformasi pendukung yang saling bergantung. Pertama, pengembangan panduan yudisial (*judicial guidance*) yang komprehensif mengenai penilaian persetujuan dalam relasi asimetri, termasuk kriteria untuk membedakan persetujuan yang sungguh-sungguh bebas dari persetujuan yang tunduk pada tekanan struktural yang tidak kasat mata. Kedua, peningkatan kapasitas ahli psikologi forensik khususnya di daerah, yang tidak hanya mencakup pembangunan kapasitas individu tetapi juga standardisasi kompetensi nasional untuk ahli psikologi forensik dalam perkara TPKS. Ketiga, penguatan *witness protection* dan fasilitas pemeriksaan korban yang ramah trauma, termasuk ruang pemeriksaan terpisah dan prosedur interogasi yang tidak re-traumatisasi. Keempat, penyelenggaraan program pendidikan hakim yang berkelanjutan mengenai dinamika trauma dan relasi kuasa, dengan mekanisme evaluasi yang dapat mengidentifikasi dan mengoreksi bias yudisial. Tanpa komponen pendukung ini, reformasi legislatif formal akan mengalami nasib serupa dengan pengalaman Inggris yang memiliki *implementation gap* yang lebar antara teks undang-undang dan praktik peradilan. (Munro Kelly, 2022)

Dalam jangka panjang, model ini dirancang sebagai jembatan menuju adopsi yang lebih luas dari *freedom and capacity to consent* ala model Inggris, namun yang telah disempurnakan dari kelemahan yang ditunjukkan oleh pengalaman Inggris sendiri. Gradualisme bukanlah kompromi terhadap perlindungan korban; ia adalah strategi yang lebih efektif untuk memastikan bahwa reformasi legislatif menghasilkan perubahan nyata dalam praktik peradilan, bukan sekadar perubahan pada teks undang-undang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia belum mengadopsi consent-based approach dalam UU TPKS bukan semata karena kelalaian legislatif, melainkan karena pilihan yang dapat dipahami dalam konteks sistem hukum civil law, pluralitas budaya, dan keterbatasan kapasitas kelembagaan, namun pilihan tersebut meninggalkan gap perlindungan yang nyata, terutama dalam kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam relasi kuasa asimetris tanpa paksaan fisik yang eksplisit. Analisis komparatif terhadap pengalaman Belanda, Inggris, Kanada, Jepang, dan Swedia menunjukkan bahwa consent-based approach dapat memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi korban, namun hanya apabila diiringi mekanisme teknis yang memadai seperti sistem presumptions, panduan yudisial komprehensif, dan reformasi budaya hukum yang berkelanjutan; pengalaman Inggris dengan conviction rate hanya 1,3% dua dekade pasca-reformasi menjadi peringatan keras bahwa perubahan teks undang-undang tanpa transformasi praktik peradilan hanya menghasilkan keadilan di atas kertas. Sebagai solusi yang paling kompatibel dengan konteks Indonesia, artikel ini mengusulkan model Contextual Consent with Structural Presumption yang mempertahankan fondasi UU TPKS sambil memperkenalkan rebuttable presumption of non-consent secara terukur pada relasi kuasa asimetris yang telah didefinisikan dalam Pasal 6 dan Pasal 12, didukung oleh empat reformasi pendukung yang tidak dapat dipisahkan, yakni panduan yudisial tentang penilaian persetujuan dalam relasi asimetris, standardisasi nasional kompetensi

ahli psikologi forensik, penguatan perlindungan saksi dan prosedur pemeriksaan berbasis trauma, serta program pendidikan hakim yang berkelanjutan; kombinasi inilah yang menjadikan model ini bukan sekadar reformasi formal, melainkan jalan menuju keadilan substantif yang dapat benar-benar dirasakan oleh korban kekerasan seksual di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Angelita, Akbar, H., & Purnomo, E. A. (2025). *Perbandingan Hukum Pidana dalam Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia dengan Hukum Pidana Belanda*. <https://Glonus.Org/Index.Php/Konstitusi/Article/View/298>.
- Bergman, S., & Thunberg, S. (2025). Rethinking Rape Laws Emphasizes the Central Role of Consent in Shaping Both Legal Frameworks and Public Understanding. *International Journal of Law and Public Policy (IJLAPP)*, 7, 55–62. <https://doi.org/10.36079/lamintang.ijlapp-0702.822>
- Bettinson, V. (2022). A Comparative Analysis of Non-Fatal Strangulation Offences: Will the Proposed s. 75A Serious Crime Act 2015 Work for Victims of Domestic Violence and Abuse? *Journal of Criminal Law*, 86(2), 75–93. <https://doi.org/10.1177/00220183221086426>
- Bettinson, V., & Wake, N. (2024). A New Self-Defence Framework for Domestic Abuse Survivors Who Use Violent Resistance in Response. *Modern Law Review*, 87(1), 141–171. <https://doi.org/10.1111/1468-2230.12837>
- CPS data summary Quarter 2 2022-2023. (2024). <https://Www.Cps.Gov.Uk/Publication/Cps-Data-Summary-Quarter-2-2022-2023>.
- Criminal Code R.S.C., 1985, c. C-46, Pub. L. C-46, e Minister of Justice at the following address: (2026).
- Dempsey, M. M. (2022). Sexual Violence and the Affirmative Consent Standard: A Philosophical Assessment. *Legal Theory*, 28(1), 57–89. <https://doi.org/10.1017/S1352325222000039>
- Fileborn, B., & Loney-Howes, R. (2019). MeToo and the politics of social change. In *MeToo and the Politics of Social Change*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-15213-0>
- Fransiska, A., & Sergio, D. (2024). Pelanggaran conditional consent dalam hubungan seksual: analisis terhadap undang-undang TPPKS. *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 10(4), 672–681. <https://doi.org/10.29210/020244658>
- Gregory, J., & Less, S. U. E. (1996). Attrition in Rape and Sexual Assault Cases. *The British Journal of Criminology*, 36(1), 1–17. <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.bjc.a014060>
- Gruber, A. (2022). Affirmative Consent. In *Consent and Sexual Offences* (pp. 57–82). Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG. <https://doi.org/10.5771/9783748930242-57>
- Harris, J. (n.d.). *A Study of Attrition in Rape Cases* [University of Surrey]. Retrieved <https://openresearch.surrey.ac.uk/esploro/outputs/doctoral/A-Study-of-Attrition-in-Rape/99511632502346/filesAndLinks?index=0>
- Herring, J. (2023). *Rethinking sexual crimes: from women's consent to men's responsibility*. <https://Ora.Ox.Ac.Uk/Objects/Uuid:E9712f51-413b-463d-A32f-A708db6e433e>.
- Hörnle, T. (2022). Rape Law Reform in Germany: Consent, Coercion, and Criminal Liability. *German Law Journal*, 23(5), 731–750. <https://doi.org/10.1017/glj.2022.52>
- Keiler, J. (2023). From coercion to consent: Dutch rape law reform and the complexities of consent. *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 30(6), 760–782. <https://doi.org/10.1177/1023263X241232627>

- Kholik, M. A., & Zulfaidah, R. (2026). Asas Praduga Tak Bersalah sebagai Prinsip Konstitusional dalam Penegakan Hukum Pidana. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4. <https://doi.org/10.30999/mjn.v12i2.2739>
- Lentjes, N. (Noud). (2024). Een verkenning van het bestanddeel ‘de wil ontbreekt’ uit de Wet seksuele misdrijven. *Nederlands Tijdschrift Voor Strafrecht*, 4(4), 204–216. <https://doi.org/10.5553/nts/266665532023004004005>
- Marsh, L., & Dein, J. (2021). Serious sex offences in England and Wales: Defending the indefensible. In *Sexual Violence on Trial: Local and Comparative Perspectives*. Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9780429356087-7>
- Matthews, I. ;, Stobbs, N. ;, & Matthews, I. (2025). Affirmative Consent and Patriarchal Paradigms of Power in the Criminal Law. *UNSW Law Journal*, 48(2). <http://hdl.handle.net/1959.4/105695>
- Mattson, R. E., Parker, M. M., McKinnon, A. M., Massey, S. G., Merriwether, A. M., Hardesty, M., & Young, S. R. (2022). Just Say Yes? A Cluster Analytic Approach to Evaluating College Students’ Understandings of Affirmative Consent. *Archives of Sexual Behavior*, 51(6), 3197–3209. <https://doi.org/10.1007/s10508-021-02217-z>
- McDonald, E. (2009). Temkin & Krahe, Sexual Assault and the Justice Gap: A Question of Attitude. *Pace Law Review*, 29(2), 349. <https://doi.org/10.58948/2331-3528.1076>
- McGlynn, C., & Munro, V. (2010). *Rethinking rape law: International and comparative perspectives*.
- McGlynn, C., & Rackley, E. (2021). Criminalising Image-Based Sexual Abuse: Affirmative Consent and the Challenge of Digital Evidence. *Journal of Criminal Law*, 85(3), 188–207.
- Munro, V. E. (2017). Shifting Sands? Consent, Context and Vulnerability in Contemporary Sexual Offences Policy in England and Wales. *Social and Legal Studies*, 26, 417–440. <https://doi.org/10.1177/0964663916682584>
- Munro, V. E., & Kelly, L. (2022). A Vicious Cycle: Attrition and Conviction in Rape Cases under a Consent-Based Framework. *British Journal of Criminology*, 62(2), 345–364. <https://doi.org/10.1093/bjc/azab054>
- Nanda Dwi Rizkia, & Hardi Fardiansyah. (2023). *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)* (Elan Jaelani, Ed.). Widina Media Utama.
- Nova, E. (2025). Implikasi Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Bagi Pembenuhan Keadilan Korban. *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(1), 208–219. <https://doi.org/10.31933/vfqnsk12>
- Nova, E., & Elda, E. (2022). Implikasi Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Implikasi yang Berkeadilan Gender. *UNES Law Review*, 5, 564–579. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2.361>
- Pineau, L. (1989a). Date Rape: A Feminist Analysis. In *Source: Law and Philosophy* (Vol. 8, Number 2). <http://www.jstor.orgURL:http://www.jstor.org/stable/3504696>
- Pineau, L. (1989b). Date Rape: A Feminist Analysis. In *Source: Law and Philosophy* (Vol. 8, Number 2). <http://www.jstor.orgURL:http://www.jstor.org/stable/3504696>
- Reid, P. M. (2022). *A Human Rights-Based Approach to the Prosecution of Sexual Crime: Victims and Prosecutorial Decision-Making*. University of Glasgow.
- Savitri, N. (2020). Pembuktian dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Kajian Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2014/PN.Kpg.). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(2), 276. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.323>

- Sleath, E., & Bull, R. (2017). Police perceptions of rape victims and the impact on case decision making: A systematic review. *Aggression and Violent Behavior, 34*, 102–112. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.avb.2017.02.003>
- Supreme Court Judgments Case Number 26493, 265 Supreme Court Judgments 26493 (1998).
- Tadros, V. (2021). Consent to sex in an unjust world. *Ethics, 131*, 293–318. <https://doi.org/10.1086/711210>
- Timmers, R. W. (2025). Eén jaar strafbaarstelling van seksuele intimidatie in de openbare ruimte in de praktijk: Een indringende benadering? In: *PROCES: Tijdschrift Voor Strafrechtspleging, 104*(4), 189–194.
- Trauma-informed Responses to Sexual Assault*. (n.d.).
- Walklate, S., Fitz-Gibbon, K., & McCulloch, J. (2018). Is more law the answer? Seeking justice for victims of intimate partner violence through the reform of legal categories. *Criminology & Criminal Justice, 18*(1), 115–131. <https://doi.org/10.1177/1748895817728561>